

2 TERSANGKA KASUS KORUPSI PAJAK KENDARAAN DITAHAN KEJATI MALUKU UTARA



Sumber gambar : <http://www.kumparan.com>

Isi Berita :

Dua tersangka dugaan kasus korupsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara resmi ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati), Maluku Utara (Malut) pada Kamis (10/9) malam ini.

Kedua tersangka tersebut yakni ZA alias Dede (50) dan IK (41). Kedua tersangka merupakan mantan Kepala Samsat dan mantan Bendahara Samsat Haltim, terseret dalam kasus dugaan korupsi pajak kendaraan di UPTD Samsat Haltim tahun 2017.

Richard Sinaga, Kasi Penkum Kejati Malut membenarkan hal tersebut. Katanya, hari ini telah dilakukan penahanan terhadap dua tersangka dugaan kasus korupsi pajak kendaraan di UPTD Samsat Haltim. “ Hari ini telah dilakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka kasus korupsi di Samsat Haltim,” ungkapnya.

Menurutnya, Kasus di UPTD Samsat Haltim itu muncul berdasarkan temuan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Malut tahun anggaran 2017. Pihak UPTD Samsat Haltim tidak menyetorkan sejumlah pajak ke kas daerah sehingga terindikasi merugikan keuangan daerah. Kata dia, BPK menemukan adanya selisih antara data pembayaran PKB dengan Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang telah dilakukan oleh pihak diler dengan data setoran ke kas

daerah sebanyak 166 kendaraan senilai Rp 755.906.150. Dari jumlah tersebut, sebanyak 145 kendaraan senilai Rp 651.571.250 merupakan penerimaan BBN-KB yang tidak disetorkan ke rekening kas daerah. Sisanya sebanyak 21 kendaraan senilai Rp 104.334.900 merupakan penerimaan yang bersumber dari kendaraan baru yang terdaftar di Samsat Haltim, namun tidak dilakukan penyeteroran PKB dan BBN-KB.

Sumber Berita :

Kumparan.com, 2 Tersangka Kasus Korupsi Pajak Kendaraan Ditahan Kejati Maluku Utara, 10/09/2020

Catatan :

1. Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 4 Tahun 2017 tentang Pajak,
 - a. Pasal 2 :

Jenis Pajak Daerah terdiri atas:

 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok.
 - b. Pasal 58 ayat (4), “Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.”

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 4 Tahun 2017 tentang Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan

Bermotor. 2. Menurut Pasal 1 Angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara No. 4 Tahun 2017 tentang Pajak, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas Penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam Badan Usaha.